

MORTGAGE REDUCING TERM ASSURANCE SYARIAH (MRTA SYARIAH)

Tentang Produk

MRTA Syariah merupakan Produk Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) bagi Nasabah Pemegang Polis, dengan pembayaran Kontribusi secara sekaligus. **MRTA Syariah** dilekatkan pada produk pembiayaan sesuai dengan pilihan Nasabah Pemegang Polis.

Produk ini tersedia dalam mata uang rupiah dan Kontribusi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis memberikan manfaat perlindungan (proteksi) selama Masa Kepesertaan.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis Induk dan Sertifikat Asuransi, yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.

Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Peserta Yang Diasuransikan

Nasabah yang atas jiwanya diasuransikan oleh Pemegang Polis di bawah Polis Induk ini sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Asuransi

Pemegang Polis

Badan hukum yang telah mengadakan perjanjian asuransi jiwa pembiayaan kumpulan dengan Kami dan yang berhak atas Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan pada Ringkasan Polis Induk.

Kami

Prudential Indonesia selaku Pengelola Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis Induk.

Akad Wakalah bil Ujrah

Akad antara Peserta Yang Diasuransikan secara kolektif atau orang perseorangan dengan Kami dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Kami sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *Ujrah*.

Akad Tabarru'

Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta Yang Diasuransikan kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta Yang Diasuransikan yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

Dana Tabarru'

Kumpulan dana yang berasal dari Kontribusi para Peserta Yang Diasuransikan, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad *Tabarru'* yang disepakati.

Sertifikat Asuransi

Tanda bukti kepesertaan yang merupakan bagian dari Polis Induk, dengan rincian yang terdiri dari nomor Polis Induk, nama Peserta Yang Diasuransikan, tanggal lahir Peserta Yang Diasuransikan, Masa Kepesertaan, Tanggal Mulai Masa Kepesertaan, Tanggal Akhir Masa Kepesertaan, dan jumlah awal Santunan Asuransi.

Nasabah

Orang perseorangan yang menerima pembiayaan dari Pemegang Polis dan telah menandatangani Akad pembiayaan dengan Pemegang Polis

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Kondisi Peserta Yang Diasuransikan	Manfaat Santunan Asuransi	Pengembalian Kontribusi
Jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam Masa Kepesertaan	✓*	✗

* sesuai dengan perhitungan yang rinciannya dapat dilihat di dalam Sertifikat Asuransi

Santunan Asuransi

sebesar 100% (seratus perseratus) dari Santunan Asuransi kepada Pemegang Polis. Santunan Asuransi adalah sisa pembiayaan Peserta Yang Diasuransikan yang jumlahnya menurun secara Periodik berdasarkan Tabel Penurunan Santunan Asuransi.

Apa saja persyaratan yang diperlukan untuk menjadi Peserta Yang Diasuransikan dalam produk ini?

- 1 Pada Tanggal Mulai Masa Kepesertaan, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia antara 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah sampai dengan 69 (enam puluh sembilan) tahun (ulang tahun berikutnya);
- 2 Pada saat didaftarkan sebagai Calon Peserta Yang Diasuransikan, yang bersangkutan merupakan Nasabah pada Pemegang Polis.
- 3 Nasabah memiliki Akad pembiayaan dengan Pemegang Polis dengan jangka waktu minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 30 (tiga puluh) tahun; dan
- 4 Calon Peserta Yang Diasuransikan telah memenuhi persyaratan kesehatan dan seleksi risiko (*underwriting*) yang disyaratkan oleh Kami sebelum berlakunya Masa Kepesertaan.



MORTGAGE REDUCING TERM ASSURANCE SYARIAH (MRTA SYARIAH)

PRU25

PRUDENTIAL

5

Melengkapi dokumen yang diperlukan:

- Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Calon Peserta Yang Diasuransikan
- Fotokopi kartu identitas Calon Peserta Yang Diasuransikan yang masih berlaku
- Membayar Kontribusi
- Dokumen – dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Sertifikat Asuransi
- Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Kami, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.

Akhir Kepesertaan

Kepesertaan atas diri Peserta Yang Diasuransikan akan berakhir secara otomatis pada saat:

- Tanggal Akhir Masa Kepesertaan;
- Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia;
- Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun;
- Peserta Yang Diasuransikan melunasi pembiayaan kepada Pemegang Polis sebelum Tanggal Akhir Masa Kepesertaan;
- Kontribusi atas nama Peserta Yang Diasuransikan tidak dibayarkan oleh Pemegang Polis dalam kurun waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Kontribusi;
- Peserta Yang Diasuransikan tidak lagi tercatat sebagai Nasabah pada Pemegang Polis;
- Kepesertaan dibatalkan atau diakhiri oleh Kami berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Polis Induk

mana yang terjadi lebih dahulu.

Syarat Pengajuan Klaim Santunan Asuransi

Pengajuan klaim pembayaran Santunan Asuransi untuk Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia harus dilampiri dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Sertifikat Asuransi (asli);
- Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi secara benar dan lengkap (asli);
- Catatan medis atau resume medis Peserta Yang Diasuransikan apabila diminta oleh Kami;
- Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Peserta Yang Diasuransikan;
- Surat keterangan meninggal dunia dari dokter (asli);
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Peserta Yang Diasuransikan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- Fotokopi surat perubahan nama Peserta Yang Diasuransikan (jika pernah dilakukan perubahan nama);
- Berita Acara Kepolisian (asli) jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena kecelakaan yang melibatkan pihak Kepolisian; dan
- Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Kami.

Pengajuan klaim Santunan Asuransi dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia, harus diserahkan kepada Kami dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Kami. Santunan Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Kami.

Kewajiban Peserta Yang Diasuransikan

Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.

Masa Mempelajari Polis Induk

Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis Induk selama 14 hari terhitung sejak Polis Induk diterima oleh Pemegang Polis.

Selama Masa Mempelajari Polis Induk, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis Induk, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada

Kami dengan mengembalikan Polis Induk kepada Kami. Apabila hal tersebut terjadi, maka Kami akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis Induk dan Sertifikat Asuransi termasuk biaya pemeriksaan kesehatan atas diri Peserta Yang Diasuransikan yang ditetapkan oleh Kami (jika ada), dengan cara mengkreditkan kembali Kontribusi tersebut ke rekening Pemegang Polis.

Masa Mempelajari Polis Induk tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan klaim Santunan Asuransi.

Fasilitas apakah yang ada di Produk Asuransi ini?

Pengembalian Kontribusi dengan kondisi: **Pelunasan pembiayaan sebelum Tanggal Akhir Masa Kepesertaan**

Kontribusi dikembalikan ke Dana *Tabarru'* atau: **dikembalikan ke Peserta Yang Diasuransikan***

* sesuai dengan pilihan yang dicantumkan pada SPAJ syariah atau yang dicantumkan pada formulir terkait yang relevan

Besarnya pengembalian sisa Kontribusi: $((n-t) / n) \times 30\%$ dari Kontribusi

n = Masa Kepesertaan (dalam bulan)

t = Jumlah bulan yang dihitung dari Tanggal Mulai Masa Kepesertaan sampai tanggal pelunasan pembiayaan



MORTGAGE REDUCING TERM ASSURANCE SYARIAH (MRTA SYARIAH)

PRU25

PRUDENTIAL

Hal yang menyebabkan Kepesertaan batal dan Santunan Asuransi tidak dibayarkan

1

Kepesertaan menjadi batal jika Peserta Yang Diasuransikan tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam menginformasikan data kesehatan, pekerjaan, dan hobi.

2

Apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena hal-hal berikut ini:

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Kami simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Kami atas diri Peserta Yang Diasuransikan;
- Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan atas diri Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
- Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Peserta Yang Diasuransikan; atau
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

Kontribusi

Kontribusi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Peserta Yang Diasuransikan melalui Pemegang Polis kepada Kami sebagaimana diatur dalam Polis Induk, yang bersifat sekali bayar dan besarnya sesuai dengan rumus dibawah ini:

Kontribusi = Rate Kontribusi* x jumlah awal Santunan Asuransi
*Besarnya Rate Kontribusi berkisar antara 0,65 s.d 75,06 per 1000 Santunan Asuransi (bergantung pada usia masuk Peserta Yang Diasuransikan dan Masa Kepesertaan)

Kontribusi Asuransi dari produk ini sudah termasuk komisi dan biaya pemasaran lainnya.

Iuran Tabarru'

Iuran Tabarru' sebesar 50% dari Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Peserta Yang Diasuransikan.

Ujrah

Kami berhak mendapatkan Ujrah sebesar 50% dari Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Peserta Yang Diasuransikan.

Surplus Underwriting

Apabila pada akhir suatu tahun keuangan terdapat kelebihan/ surplus dalam Dana Tabarru' (Surplus Underwriting), maka 100% dari Surplus Underwriting akan diberikan ke dalam Dana Tabarru', setelah dikurangi Qardh* terlebih dahulu.

* Qardh adalah pinjaman dana dari Kami kepada Dana Tabarru' untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan Dana Tabarru' untuk membayar Santunan Asuransi kepada Pemegang Polis.

Ilustrasi Produk Asuransi

Usia masuk Peserta Yang Diasuransikan 34 tahun (ulang tahun berikutnya) dengan pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,- dan Masa Kepesertaan 5 tahun. Kontribusi yang harus dibayarkan adalah:

(4,57/1.000) x Rp1.000.000.000,- = Rp4.570.000,-

Apabila terjadi risiko di mana Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia pada bulan ke-12, maka Santunan Asuransi yang akan dibayarkan adalah:

(854.807/1.000.000) x Rp1.000.000.000,- = Rp854.807.000,-

Risiko yang perlu diketahui

1) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2) Risiko Kredit

- Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya.
- Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (default) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/ seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen.

Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.



MORTGAGE REDUCING TERM ASSURANCE SYARIAH (MRTA SYARIAH)

PRU25

PRUDENTIAL

3) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada tenaga pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Prosedur Pengajuan Klaim

1



Dapatkan **Formulir Klaim** dengan cara menghubungi petugas dari Pemegang Polis, atau *Customer Line* Prudential Indonesia untuk diteruskan kepada pihak terkait.

2



Isi **Formulir Klaim** dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan.

4



Serahkan/Kirimkan **Formulir Klaim** beserta dokumen yang diperlukan kepada petugas dari Pemegang Polis, untuk kemudian diteruskan ke Kantor Pusat Prudential Indonesia.

Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan

1. Surat pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diadukan;
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Peserta Yang Diasuransikan, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Peserta Yang Diasuransikan;
3. Fotokopi KTP Peserta Yang Diasuransikan dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;
4. Nomor telepon Peserta Yang Diasuransikan dan/ atau penerima kuasa yang masih berlaku;
5. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Kami.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

- **Customer Line**

(021) – 1500085

atau

1500085 melalui telepon seluler

Website : www.prudential.co.id

Email : customer.idn@prudential.co.id

- **Berkunjung ke Customer Care Centre Prudential Tower**

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Sertifikat Asuransi yang akan diterbitkan oleh Kami untuk Peserta Yang Diasuransikan jika pengajuan disetujui.
- Produk Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah ini adalah Produk Asuransi jiwa dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Oleh karenanya Prudential Indonesia bertanggung jawab atas Sertifikat Asuransi yang diterbitkan dalam Produk Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah ini. Produk Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah ini bukan produk Pemegang Polis. serta bukan kewajiban dan tidak dijamin oleh Pemegang Polis..
- Pemegang Polis. tidak bertanggung jawab atas Sertifikat Asuransi yang diterbitkan oleh Prudential Indonesia sehubungan dengan produk Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah ini. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini harus dibaca dan tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam Polis Induk Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah ini. Produk Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah ini telah memperoleh surat pencatatan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Apabila Peserta Yang Diasuransikan memiliki kebutuhan untuk membaca salinan Polis Induk Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah ini, maka Peserta Yang Diasuransikan dapat datang ke kantor cabang Pemegang Polis. di mana proses pembiayaan dilakukan.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang telah terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



MORTGAGE REDUCING TERM ASSURANCE SYARIAH (MRTA SYARIAH)

PRU25

PRUDENTIAL 

Catatan Penting

- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **MRTA Syariah** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Peserta Yang Diasuransikan wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis Induk **MRTA Syariah** atau Sertifikat Asuransi. Kami wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Dengan mengisi dan menyetujui SPAJ Syariah, Peserta Yang Diasuransikan setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Kami atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Kami apabila dianggap perlu.
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ Syariah akan menjadi dasar kepesertaan. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ Syariah dapat mengakibatkan Kami membatalkan kepesertaan.
- Peserta Yang Diasuransikan diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis Kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis
- Peserta Yang Diasuransikan wajib menandatangani aplikasi pengajuan Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah
- RIPLAY ini berlaku sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.

PRUDENTIAL 

PT Prudential Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Calon Peserta Yang Diasuransikan

SAYA telah menerima penjelasan, membaca, dan memahami sepenuhnya mengenai fitur-fitur produk **MRTA Syariah**.

Saya telah menerima salinan dari dokumen berikut ini

Ditandatangani di _____

Tanggal - - tgl/bln/thn
(Mohon ditandatangani sesuai kartu identitas diri)

()

Tenaga Pemasar

SAYA telah menerangkan fitur-fitur produk **MRTA Syariah** sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Calon Pemegang Polis.

Ditandatangani di _____

Tanggal - - tgl/bln/thn
(Mohon ditandatangani sesuai kartu identitas diri)

()

